

**TITIK SINGGUNG KEWENANGAN PERUBAHAN
PERUNDANG – UNDANGAN ANTARA BADAN
LEGISLATIF DAN BADAN YUDIKATIF (STUDI
TENTANG PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NO 2 TAHUN 2012 TENTANG BATASAN
TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH
DENDA)¹**

Oleh: Riska Pratiwi Djaman²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah Titik singgung perubahan perundang-undangan antara badan legislatif dan badan yudikatif dan bagaimanakah kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menerbitkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 yang substansinya dapat dikatakan sudah mengubah Pasal-Pasal tertentu dalam KUHP, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: Kebijakan peradilan sebagaimana disebutkan, khususnya PERMA Nomor 02 Tahun 2012, lahir tidak melalui proses peradilan, bahkan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan peradilan itu sendiri. Sejalan dengan pandangan MA yang berusaha untuk mendorong badan legislatif membuat atau mengamandemen KUHP sebagaimana isi PERMA, sampai sekarang (skripsi dibuat) harapan itu belum terwujud. Diakui bahwa MA yang biasa bergelut dalam dunia hukum terus-menerus membawanya pada posisi yang sangat sensitif dalam mengikuti perkembangan hukum dan perundang-undangan, bahkan dalam hal tertentu lebih maju dari lembaga legislatif. PERMA Nomor 02 Tahun 2012, pada satu sisi dinilai sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang. Karena tidak pernah terjadi perubahan fungsi dan kewenangan lembaga negara, juga tidak pernah didelegasikan secara konstitusi, maka dari sudut yang lain (kewenangan) dapat dinilai berlebihan. Dikhawatirkan bila terjadi konflik kepentingan, akhirnya akan diperhadapkan pada pilihan sumber hukum yang lebih kuat dan PERMA berada pada posisi lemah karena secara konstitusi KUHP lebih kuat. Tetapi berbicara

pilihan hukum, belum tentu PERMA berposisi seperti itu.

Kata kunci: tindak pidana ringan; denda;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). PERMA tersebut bermaksud untuk memudahkan penegak hukum khususnya hakim untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya. Dalam konsiderannya,³ PERMA tersebut menyebutkan sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Padahal sejak tahun tersebut nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar \pm 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini.

Apapun alasan terbitnya PERMA Nomor 02 Tahun 2012 sebagaimana disebutkan di atas. Setidaknya MA sudah berinisiatif menjawab persoalan kepastian hukum sekaligus keadilan di dalamnya, khususnya terhadap perkara tindak pidana tertentu dengan nilai kerugian di bawah 2,5 juta dipandang sebagai tindak pidana ringan beserta konsekuensinya. Idealnya nilai kepastian hukum sekaligus mengandung nilai keadilan di dalamnya, tetapi dalam peristiwa hukum tertentu dapat saja tidak sejalan di antara keduanya. Keadaan inilah yang coba diseimbangkan oleh MA dengan mengeluarkan PERMA tersebut, meskipun pada akhirnya dapat melahirkan polemik sekaligus hikmah yang dapat menginspirasi penulisan karya hukum yang dapat dianalisis dari berbagai segi atas terbitnya PERMA tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Titik singgung perubahan perundang-undangan antara badan legislatif dan badan yudikatif?
2. Bagaimanakah kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menerbitkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 yang substansinya dapat dikatakan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, SH, MH; Petrus K. Sarkol, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101371

³ Lihat PERMA Nomor 02 Tahun 2012, Tanggal 27 Februari 2012.

sudah mengubah Pasal-Pasal tertentu dalam KUHP?

C. Metodologi Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif yuridis* dan juga *sosiologis yuridis*.

PEMBAHASAN

A. Titik singgung kewenangan perubahan perundang-undangan antara badan legislatif dan badan yudikatif

Hukum dalam suatu Negara menjelma dalam berbagai wujud, antara lain dalam bentuk hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan dan bentuk hukum tidak tertulis, menurut Bagir Manan “ bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku⁴, sedangkan dalam rumusan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melakukan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan himpunan peraturan yang tersusun secara hierarkis dan sistematis menurut jenisnya atau tingkatannya, yang dikeluarkan oleh Badan atau Lembaga dan atau Pejabat Negara melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, menurut ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni

Jenis dan hirarki peraturan Perundang-undangan terdiri atas

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya didalam Pasal 8 disebutkan pula, bahwa :

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas Perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibentuk berdasarkan kewenangan⁶.

Berkaitan dengan Pasal 7 dan 8 diatas dapat dilihat bawah Mahkamah Agung sebagai Badan Yudikatif diakui bahwa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) adalah termasuk Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya berkaitan Peraturan Perundang-undangan, ada persoalan yang selama ini luput dari perhatian, yakni masalah Perubahan Undang-undang. Hal itu perlu dicermati, karena perhatian selama ini hanya diarahkan pada Pembentukan Undang-undangan, sedangkan perhatian pada perubahan Undang-undang sangat kurang. Padahal, perhatian terhadap pembentukan Undang-undang sesungguhnya harus sama dengan perhatian terhadap Perubahan undang-

⁴Marajohan JS Panjaitan, 2018, *Pembentukan dan Perubahan Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Reka Cipta, Cetakan I Juli 2017, Jakarta, hal 1

⁵Lihat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

⁶Idem UU No 12 Tahun 2011

undang. Pendapat ini didasarkan pada sifat hukum dan atau undang-undang itu sendiri.

Salah satu sifat hukum menurut Paul Scholten yaitu sistemnya yang terbuka, yang melihat ke belakang kepada perundang-undangan yang ada, tapi juga memandang ke depan dengan memikirkan konsekuensi-konsekuensi suatu keputusan hukum bagi masyarakat yang diaturnya. Keterbukaan sistem hukum berhubungan dengan dua hal.⁷

Pertama, konsep tersebut merupakan reaksi terhadap pendapat, yang menganggap bahwa hukum itu sebagai suatu kesatuan yang tertutup secara logis. Hukum hanya materi yang ada dengan bentuk formalnya. Dengan demikian bentuk yuridis dipisahkan dari kaidah-kaidah hukum material. Latar belakang pemikiran demikian diilhami oleh humanism dengan ide-idenya yang mengagungkan kedaulatan raja. Akibatnya muncul keadaan seperti digambarkan oleh Hart bahwa hukum yang dipandang sebagai perintah dari mereka yang berkuasa, isi hukum merupakan dunia yang tidak dapat dicampuri dan tidak ada hubungan dengan moral, gejala social, latar belakang, sejarah dan yang terpenting bahwa hukum hanyalah "tut wuri"(worth pursuing).⁸

Kedua, masalah keterbukaan sistem hukum ini juga berhubungan dengan soal kekosongan dalam hukum. Scholten berpendapat, bahwa kekosongan dapat dilihat dalam dua dimensi yaitu:

1. Kekosongan dalam hukum yaitu yang terjadi manakalah hakim mengatakan bahwa menjumpai suatu kekosongan karena ia tak tahu bagaimana ia harus memutuskan.
2. Kekosongan dalam Perundang-undangan, yaitu yang terjadi manakalah dengan konstruksi dan penalaran analogi pun masalahnya tidak terpecahkan, sehingga hakim harus mengisi kekosongan itu seperti ia berada pada kedudukan pembuat Undang-undang dan memutuskan sebagaimana kiranya pembuatan Undang-undang itu akan

memberikan keputusannya dalam menghadapi kasus seperti itu.⁹

Untuk itu dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Amandemen UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Lembaga Legislatif adalah lembaga pembentuk Undang-undang di sampingnya Pemerintah sebagai Lembaga Eksekutif, dan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga Yudikatif sebagai lembaga yang membawahi peradilan (fungsi penegakan hukum) juga sebagai lembaga yang berwenang menguji Peraturan dibawah undang-undang *Judicial review*, dan dalam prakteknya juga membuat Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk Perma juga dalam rangka mengisi kekosongan hukum yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dalam rangka keteraturan dan Kepastian Hukum.

Menurut pendapat Bagir Manan, Dalam Buku Marojahan JS Panjaitan "Pembentukan dan Perubahan Undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan kewenangan membuat peraturan perundang-undangan itu lebih luas.

Dikatakan oleh Bagir Manan, bahwa: "Kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kekuasaan negara untuk membuat keputusan. Negara melalui alat-alat perlengkapan atau jabatan Negara dapat membuat berbagai macam keputusan. Pengadilan sebagai peradilan Negara membuat keputusan baik dalam bentuk putusan (vonis) untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum suatu maupun ketetapan untuk memberi ketetapan hukum suatu permohonan yang bukan sengketa hukum (seperti penetapan ahli waris). Majelis Permusyawaratan Rakyat membuat ketetapan baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun yang tidak berupa peraturan perundang-undangan...

Selanjutnya perlu ditambahkan bahwa dalam Pembentukan atau Perubahan perundang-undangan sangat dibutuhkan Kaidah Penuntun, Kaidah penuntun dalam membentuk dan mengubah peraturan perundang-undangan amat diperlukan agar didapat suatu peraturan perundang-undangan

⁷Scholten Paul, dalam satjipo Raharjo, filsafat hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta, 1986, halm 129.

⁸Lihat W.Fried, Legal Theory, Stevens & Sons Limited Ford Edition, London 1960, hlm 209-210. Thoga H. hutagalung, Hukum dan Keadilan dalam Pemahaman filsafat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, (disertasi), UNPAD, 1955, hlm. 20+

⁹Fitgerald P.J, Salmon on Jurisprudence, Sweet & Marcell, London, 1966, hlm. 25.

yang baik dan bermutu. Peraturan perundang-undangan yang baik dan bermutu adalah suatu peraturan perundang-undangan yang mampu mengayomi manusia dalam melakukan aktivitasnya, baik sebagai individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Manusia tidak akan merasa ragu dalam berkarya karena ada undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengayomi

Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sampai saat ini belum dapat dirampungkan oleh DPR sebagai Badan Legislatif, hal tersebut memaksa Badan Yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung (MA) sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman untuk membuat terobosan hukum dalam rangka mengisi kekosongan hukum terhadap perkembangan permasalahan hukum yang timbul dalam rangka penegakan hukum untuk pemenuhan rasa keadilan dan dalam rangka kepastian hukum, disini dapat dilihat titik singgung kewenangan, karena disatu sisi Badan pembuat atau yang merubah suatu Undang-undang adalah DPR, sementara menurut pandangan Mahkamah Agung sangat dibutuhkan suatu peraturan yang melindungi masyarakat kecil yang juga sebagai subyek hukum harus terpenuhinya rasa keadilannya seperti, contoh kasus yang penulis uraikan sebelumnya (kasus Nenek Minah)¹⁰.

Dan dalam Berkaitan dengan pembahasan diatas Mahkamah Agung mempunyai fungsi, dalam fungsi tersebut ada fungsi mengatur yaitu:

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancara penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup di atur didalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancara penyelenggaraan peradilan¹¹

Berkaitan dengan hal diatas dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa, "Mahkamah Agung adapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran

¹⁰Loc.Cit Lihat <http://www.antaraneews.com> "Tiga Butir Kakao Membawa Minah ke Pengadilan", Hal 2

¹¹Lihat Pasal 27 UU No.14 Tahun 1970 dan Pasal 79 UU no.14 Tahun 1985. Tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman

penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup dalam Undang-undang ini"¹² hal ini menjadi cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk menerbitkan Perma sebagai jawaban atas kekosongan hukum yang dalam kenyataanya belum diatur dalam KUHP khususnya yang berkaitan dengan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

Untuk itu perlu dibuat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sebagai jawaban terhadap persoalan hukum yang belum diatur dalam Undang-undang sebagai Pedoman Lembaga Peradilan dan para Hakim dalam menyidangkan dan memutuskan suatu perkara khususnya berkaitan dengan Tindak Pidana Ringan.

B. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menerbitkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 yang substansinya dapat dikatakan sudah mengubah Pasal-Pasal tertentu dalam KUHP.

Berbicara implementasi PERMA 02 tahun 2012, kita tidak semata-mata berada dalam lapangan hukum pidana sebab bukan mustahil akan dipertanyakan kewenangan substansial dari pembuatnya, dimana tempatnya dalam hirarki perundang-undangan dan sarana penguji yang akan digunakan jika produk hukum tersebut dipandang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga tidak dapat dihindari dalam perkembangan seperti ini jawabannya harus melalui pendekatan dalam lapangan hukum lain yang berhubungan, yaitu hukum tata negara dan hukum administrasi negara meskipun pendekatan melalui disiplin ilmu tersebut bukan prioritas, tetapi cukup penting jika berbicara penerapan PERMA tersebut secara keseluruhan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa PERMA sebagaimana di atas berisi butir-butir aturan yang berhubungan dengan KUHP sekalipun butir-butir (substansi) PERMA itu sendiri sama sekali tidak akan dimasukkan sebagai perubahan isi KUHP sepanjang bukan lembaga pembentuk undang-undang yang melakukannya. Dapat dikatakan langkah kebijakan MA tersebut cukup revolusional untuk membuat kepastian hukum yang

¹²Lihat Pasal 79 UU No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

berkeadilan, dan ini bukan pertama dilakukan oleh MA.

Seperti disinggung sebelumnya, pada tahun 1963 MA menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 3 tahun 1963 yang menganggap *burgerlijk wetboek* (BW) tidak sebagai undang-undang, melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum taktertulis; Produk MA tersebut telah menjadi catatan penting dalam sejarah sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia dimana lembaga yudikatif dapat menerbitkan aturan yang dapat berakibat tidak berlakunya pasal-pasal tertentu dalam suatu peraturan yang berkedudukan sebagai undang-undang (BW).

Dikatakan dapat berakibat atau bahkan langsung efektif karena peraturan dikeluarkan oleh MA yang jelas-jelas berperan sebagai lembaga pengawas dan pembina internal terhadap badan peradilan di bawahnya yang secara teknis-fungsional dijalankan hakim. Mahkamah Agung menerbitkan kebijakan tersebut (SEMA Nomor 3 tahun 1963) dengan alasan "keadilan" dimana pasal-pasal peninggalan hukum kolonial dalam BW yang dipandang tidak sesuai dengan hukum nasional akan dihapus.

Tercatat beberapa ahli mempertanyakan kebijakan tersebut, diantaranya Subekti (kemudian menjadi Ketua Mahkamah Agung RI) juga Mahadi, menyorot kebijakan MA yang dipandang sudah melampaui wewenang atau setidaknya ada pihak lain yang lebih berkompeten melakukan perubahan jika memang dikehendaki. Lanjut Subekti, sebagaimana dikutip Z.A. Ahmad dalam tipshukum. *wordpress.com*, berpendapat: "baik gagasan seorang Menteri Kehakiman maupun Surat Edaran Mahkamah Agung, bukanlah merupakan sesuatu sumber hukum formal, paling-paling dia hanya dapat dianggap sebagai suatu anjuran pada para hakim untuk jangan takut-takut menyingkirkan pasal-pasal dari BW yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dan membikin yurisprudensi, sebab hanya yurisprudensilah yang dapat menyingkirkan pasal-pasal dari BW itu, seperti; Pasal 108 BW, Arrest 31 Januari 1919 yang memperluas pengertian Pasal 1365 BW, Arrest *Bierbrouwerij* Oktober 1925 yang menyingkirkan Pasal 1152 BW yang mengharuskan penyerahan barang yang

digadaikan, tetap dalam kekuasaan orang yang menggadaikan"¹³

Sekalipun kewenangan ini dipertanyakan, namun dalam perkembangannya dan sejalan dengan SEMA di atas, beberapa pasal yang dicabut melalui SEMA akhirnya diterima atau bahkan dilegislati menjadi undang-undang yang diterbitkan sesudahnya, salah satunya adalah UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁴

Terbitnya SEMA dengan perkembangan seperti di atas dapat membuat MA percaya diri untuk menerbitkan kebijakan-kebijakan serupa yang tidak mengefektifkan undang-undang dalam praktik peradilan atau kebijakan lain semacamnya yang dapat mengembangkan sesuatu yang berbeda dengan undang-undang, seperti PERMA Nomor 02 tahun 2012.

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa PERMA Nomor 02 Tahun 2012 melakukan beberapa perubahan dalam KUHP yang substansinya mirip dengan perubahan KUHP yang dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 16 tahun 1960 (dengan UU Nomor 1 tahun 1961 menjadi UU Nomor 16 Prp. 1960 tentang beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Jika dilihat substansinya, PERMA tersebut tergolong kebijakan untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang meskipun MA sebagaimana konsiderans PERMA tersebut memberi pernyataan tidak bermaksud merubah KUHP. Pernyataan ini untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus mengindikasikan adanya persoalan kewenangan yang sudah dijawab sebelum ada yang mempertanyakannya dan MA menyadari hal itu sehingga membahasakannya dengan kalimat "tidak bermaksud merubah KUHP" namun pada kenyataannya (bermaksud) merubah juga.

¹³<http://tipshukum.wordpress.com> oleh Isnuharjo, Materi kuliah Pengetahuan Dasar Hukum Perdata "Lengkap" (1), 26 Agustus 2012, dan juga dimuat dalam ibelboyz.files.wordpress.com/2011/07/bab1-phpd.doc., diakses tanggal 27 Oktober 2014 jam 14.30 WIB.

¹⁴Pasal 108 & 110 BW tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum & untuk menghadap dimuka pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya (salah satu pasal yang dicabut SEMA Nomor 1 tahun 1963) pada akhirnya tidak berlaku lagi setelah berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekalipun bunyi pasal-pasal KUHP tidak akan berubah hanya karena PERMA, tetapi dampaknya akan terasa dalam praktik peradilan karena dapat langsung efektif dijalankan oleh peradilan yang tunduk dalam pengawasan MA. Dampaknya tidak saja pada sistem (dalam arti sempit) administrasi peradilan pidana, tetapi juga pada proses hukum/peradilan pidana itu sendiri (diuraikan dalam subbab tersendiri dalam bab ini).

Perma Nomor 02 Tahun 2012 melakukan beberapa perubahan atau penyesuaian (bahasa PERMA) dalam KUHP yang substansinya mirip dilakukan melalui PERPPU sebagaimana disebutkan di atas. Pada gambar tersebut dapat memberikan gambaran bahwa MA dan Lembaga legislatif telah melakukan hal yang sama atas KUHP.

Secara konstitusi lembaga legislatif berwenang atas materi KUHP, tetapi nampak MA tidak kaku dalam menjalankan kewenangannya dan memilih melakukan langkah-langkah kritis yang nyata. Jika substansinya memiliki nilai-nilai yang berkembang, mengapa tidak? Langkah ini dinilai progresif dan berharap perkembangannya sama dengan yang terjadi pada SEMA Nomor 1 Tahun 1963 yang pada akhirnya diterima dalam praktik peradilan dan beberapa dari substansinya dilegislati dalam perundang-undangan sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Merujuk pada pendapat Hans Kelsen, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddique dan Ali Safa'at, "Jika suatu undang-undang berbeda dari apa yang ditentukan secara langsung dalam konstitusi, maka konstitusi mungkin mengizinkan untuk mengotorisasi organ lain selain legislatif untuk tidak memberlakukan undang-undang ini"¹⁵ Terkait dengan hal itu, MA seperti diuraikan terdahulu menilai bahwa KUHP adalah tergolong perundang-undangan yang sebagian isinya sudah tidak mencerminkan keadilan. Karena sudah tidak mencerminkan keadilan, substansinya jelas tidak lagi sesuai dengan konstitusi yang menyatakan bahwa negara menjamin kepastian hukum yang adil. Sejalan dengan teori di atas, konstitusi mengizinkan untuk mengotorisasi organ lain selain legislatif untuk tidak memberlakukan undang-undang. Otoritas organ lain sebagaimana dimaksud dapat ditafsirkan MK secara

¹⁵Jimly Asshiddique dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen, Jakarta juli 2006 hlm.177

kelembagaan atau hakim secara teknis-fungsional.

Dalam kaitan dengan pendapat Hans Kelsen sebagaimana di atas, menurut penulis, jika pasal-pasal tertentu dalam KUHP dirasakan tidak mencerminkan kepastian hukum yang adil, bukankah sebaiknya diserahkan kepada mereka yang merasa hak-hak konstitusinya dilanggar, mengujinya ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 28 D UUD NRI Tahun 1945, atau pilihan lain menyerahkan sepenuhnya kepada praktik peradilan yang kelak melahirkan putusan? Jika putusan tersebut mengandung norma-norma baru dan cenderung diikuti oleh putusan-putusan hakim sesudahnya, tentunya akan lebih bernilai hukum (yurisprudensi). Hakim dapat membentuk hukum melalui putusannya.

Abstraksi hukum dalam yurisprudensi dapat menjadi hukum yang konkrit secara kasuistis dan kenyataan-kenyataan seperti ini dapat menjadi inspirasi dimana substansi putusan hakim dapat ditingkatkan menjadi hukum yang lebih umum dan baku menjadi undang-undang. Dalam menemukan norma-norma baru, hakim dapat menemukan dan mengenyampingkan undang-undang sekalipun dengan batasan-batasan tertentu. Seperti pendapat Subekti, bahwa "Pengadilan yang menyingkirkan (*wegoetsen*) suatu ketentuan undang-undang harus merupakan suatu peristiwa luar biasa, tidak boleh merupakan suatu kejadian sehari-hari."¹⁶ Terlepas dari batas-batasan tersebut, setidaknya hakim memiliki otorisasi untuk menemukan atau mengenyampingkan undang-undang sebagaimana teori hukum maupun konstitusi yang berlaku.

Sejalan dengan pandangan MA yang berusaha untuk mendorong badan legislatif membuat atau mengamandemen KUHP sebagaimana isi PERMA, sampai sekarang (skripsi dibuat dibuat) harapan itu belum terwujud. Diakui bahwa MA yang biasa bergelut dalam dunia hukum terus-menerus membawanya pada posisi yang sangat sensitif dalam mengikuti perkembangan hukum dan perundang-undangan, bahkan dalam hal tertentu lebih maju dari lembaga legislatif.¹⁷

¹⁶Subekti, 1984, *Pembinaan Hukum Perdata Nasional oleh Yurisprudensi Indonesia*, dalam sumbangsih untuk Djokosoetono, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, h. 44.

¹⁷Misalnya terbitnya UU Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini terbit 2 (dua) tahun sesudah MA menerbitkan SK KMA Nomor 144 Tahun 2007 tentang hal

Diakui pula lembaga legislatif dengan segala tata tertib yang dijalaninya dapat menyebabkan lambat dalam melahirkan perundang-undangan (dalam PERMA jelas-jelas disebutkan perubahan perundang-undangan memakan waktu lama), tetapi keterlambatan ini tidak perlu terjadi untuk menyesuaikan mata uang rupiah dalam KUHP apabila lembaga legislatif bermaksud mengamandemen peraturan tersebut karena sudah ada pilihan mengikuti substansi sebagaimana PERMA.

Pilihan cara dapat mengikuti sebagaimana lahirnya PERPPU No. 16 tahun 1960 yang kemudian dijadikan undang-undang melalui UU Nomor 1 Thn 1961. Terlepas bagaimana mewujudkan pilihan yang ditetapkan, setidaknya konstruksi-formulasi sudah tersedia untuk diikuti.

Kekhawatiran lembaga pembentuk undang-undang tidak cepat merespons apa yang dikehendaki sebagaimana isi PERMA, MA mengimbanginya dengan tiada henti-hentinya mengingatkan peradilan khususnya hakim untuk menjadikan PERMA tersebut sebagai pedoman untuk melakukan diskresi tanpa rasa khawatir untuk menjatuhkan putusan-putusan yang lebih adil.

Hakim dapat memberi makna “keadilan” sesuai dengan konstitusi (Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945). Konstitusi adalah sumber hukum yang tertinggi menurut hirarki tertib perundang-undangan. Dalam Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim tidak dilarang menggunakan hukum yang tidak tertulis sebagai dasar putusan. Sebagai contoh, dasar-dasar pembenar (*rechtvaardiging gronden*) dalam menentukan pertanggungjawaban pidana misalnya dikembangkan melalui hukum tidak tertulis oleh hakim di pengadilan.¹⁸

Sejalan dengan teori-teori tujuan hukum (atau tujuan penegakan hukum) yang mengarah pada *social welfare*, masyarakat cenderung berharap hasil yang ingin dicapai daripada bertanya bagaimana cara mencapai hasil itu sekalipun antara cara mencapai tujuan dan

tujuan itu sendiri, tidak dapat dipisahkan. Karena itulah kebijakan MA, setidaknya PERMA sebagaimana dimaksud, walaupun ada yang memperlengkapannya, setidaknya sampai tulisan ini dibuat tidak ada tindakan-tindakan yang memiliki bobot yang dapat mengakibatkan kebijakan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak dipermasalahkan bukan berarti tanpa masalah, dan keadaan ini dapat berlaku pada produk hukum manapun, tidak terkecuali PERMA dimaksud, sekalipun.

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa PERMA tersebut mengandung nilai-nilai keadilan yang diharapkan, tetapi ada yang berpendapat PERMA tersebut belum menyentuh keadilan terhadap korban.¹⁹ Menurut penulis, keadilan terhadap korban adalah masalah lain sehingga dapat saja tidak disebutkan dalam PERMA, bahkan KUHP sekalipun. Namun demikian patut dihormati pendapat-pendapat yang mengharap kebijakan yang menyeluruh untuk menegakkan hukum dan keadilan, meliputi keadilan terhadap korban.

Sedikit uraian tentang itu, ruang lingkup PERMA berhubungan dengan lapangan “kejahatan terhadap harta benda/kekayaan dan denda” sehingga keadilan terhadap korban cenderung hanya berhubungan dengan pemulihan nilai harta benda/kekayaan yang nyata dialami korban dan/atau kerugian lain yang menyertainya. PERMA bahkan KUHP jelas tidak mengatur sejauh itu sehingga diperlukan kebijakan tersendiri.

Sebagai tindak lanjut PERMA sebagaimana di atas, terbit Surat Keputusan Bersama oleh MA, Dep.KUMHAM, Kejaksaan Agung dan Kepolisian melalui SKB MADEKEHAMKAPOL yang sudah disebutkan sebelumnya. Kebijakan bersama ini dapat dipandang sebagai instrument hukum untuk memberikan keadilan terhadap korban. Dalam SKB inisudah berbicara *restorative justice*²⁰ dimana korban termasuk pihak yang

yang sama. Dapat dikatakan MA lebih maju dari legislatif untuk substansi ini.

¹⁸Oemar Seno Adji, Desember 1984, *Kasasi Perkara Pidana*, dalam Guru Pinandita Sumbangsih Untuk Djokosoetono, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, h. 302.

¹⁹PLPSK *Pertanyakan Hak Korban dalam PERMA No. 02 Tahun 2012*”.

²⁰“Penerapan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) juga terlihat pada beberapa kebijakan penegak hukum, diantaranya:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1959, menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara tertutup.

disertakan dalam upaya pemulihan hukum. Selain muatan *restorative justice*, SKB sepertinya telah menjadi instrumen supaya kebijakan MA sebagaimana di atas dapat dijangkau sampai pada penegak hukum lainnya, diantaranya penyidik dan penuntut umum. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa PERMA dimaksud disamping mengatur hukum pidana materil, juga hukum acaranya (formil); sementara berbicara hukum acara, tentu melibatkan penegak hukum lainnya, selain hakim.

Seperti diketahui, MA memiliki fungsi mengatur, yaitu mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran

penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang MA, sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 UU No.14 Tahun 1970 dan terakhir (pararel) dengan pasal 20 ayat (2) huruf c UU Nomor 48 tahun 2009 dan Pasal 79 UU No.14 Tahun 1985). Dalam menjalankan fungsi mengatur itulah MA menerbitkan PERMA dan SEMA, termasuk SKB tersebut. Produk hukum berbagai kebijakan MA tersebut tersebut, lahir melalui mekanisme tertentu. Kedudukan Perma diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA).²¹ Perma, berdasarkan Undang-Undang tersebut berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang. MA RechtsVinding Online 2 sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan ini dibatasi dalam penyelenggaraan peradilan. Paragraf pertama penjelasan Pasal 79 UU MA menjelaskan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, MA memiliki wewenang membuat peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tersebut. Ada dua hal yang menarik dicermati dari ketentuan Pasal 79 dan penjelasannya tersebut. Pertama, terkait dengan batasan materi Perma. Batasan ini dapat dilihat dari tujuan pembentuk UU, MA dalam memberi kewenangan membentuk Perma. Materi Perma adalah materi yang belum diatur dalam Undang-Undang. Norma ini menunjukkan pentingnya kedudukan Perma. Kedua, ruang lingkup pengaturan Perma sebatas pada penyelenggaraan peradilan yang berkaitan dengan hukum acara.²²

Rapat Pimpinan, Rapat Kerja Teknis, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kamar dan agenda-agenda lain semacamnya adalah bagian dari pemantapan fungsionalisasi yang melahirkan

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak.

3. Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak.

4. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-532/E/11/1995, 9 Nov 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak

5. MOU 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos RI dan DitPas DepKumHAM RI tentang pembinaan luar lembaga bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/I/K/2005 tentang kewajiban setiap PN mengadakan ruang sidang khusus & ruang tunggu khusus untuk anak yang akan disidangkan.

7. Himbauan Ketua MARI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara, 16 Juli 2007.

8. Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang pembentukan RPK dan tata cara pemeriksaan saksi & korban TP

9. TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 Nov 2006 dan TR/395/VI/2008 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi.

10. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI Nomor : 12/PRS-2/KPTS/2009, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH.04.HM.03.02 Th 2009, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 11/XII/KB/2009, Departemen Agama RI Nomor : 06/XII/2009, dan Kepolisian Negara RI Nomor : B/43/ XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum , tanggal 15 Desember 2009.

11. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan

²¹Lihat 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

²²Nur Sholikhin, MENCERMATI PEMBENTUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA), https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Nur%20Solikhin.pdf 9 Februari 2017

Kebijakan Peradilan dan Peraturan Perundang-undangan MA.²³ Dipastikan bahwa PERMA sebagaimana dimaksud dihasilkan melalui salah satu atau beberapa mekanisme seperti itu. Sementara baru dijumpai SK KMA RI nomor: 271/KMA/SK/X/2013, tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung RI, tanggal 7 Oktober 2013. Keputusan KMA ini berisi tata-tertib bagaimana membuat kebijakan MA. Dilihat dari isi SK KMA tersebut, pedoman ini lebih bersifat sinkronisasi SEMA, PERMA dan SK KMA supaya sesuai peraturan yang ada dan belum sepenuhnya memberi muatan yang berisi tata-tertib/prosedur membuat peraturan kebijakan.

Sebelumnya, melalui SK KMA Nomor: 82/KMA/SK/V/2013, tanggal 14 Mei 2013, dibentuk Tim Penyusunan PERMA, SEMA dan SK-KMA. Dalam SK tersebut tidak terdapat tata-tertib bagaimana tim bekerja. Juga belum dijumpai adanya Prosedur Tetap (PROTAP)/ *Standard Operasional Procedur (SOP)*, Petunjuk Pelaksana (JUKLAK), Petunjuk Teknis (JUKNIS) atau istilah lain semacamnya yang dapat dijadikan pedoman teknis dalam melahirkan kebijakan tersebut selain beberapa surat keputusan KMA sebagaimana di atas.

Kebijakan peradilan sebagaimana disebutkan, khususnya PERMA Nomor 02 Tahun 2012, lahir tidak melalui proses peradilan, bahkan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan peradilan itu sendiri. Sekalipun demikian, pengalaman dalam proses peradilan atau penegakkan hukum secara umum telah menjadi sumber inspirasi lahirnya berbagai kebijakan MA, salah satunya PERMA sebagaimana dimaksud.

PERMA Nomor 02 Tahun 2012, pada satu sisi dinilai sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang. Karena tidak pernah terjadi perubahan fungsi dan kewenangan lembaga negara, juga tidak pernah didelegasikan secara konstitusi, maka dari sudut yang lain (kewenangan) dapat dinilai berlebihan. Dikhawatirkan bila terjadi konflik kepentingan, akhirnya akan diperhadapkan pada pilihan

sumber hukum yang lebih kuat dan PERMA berada pada posisi lemah karena secara konstitusi KUHP lebih kuat. Tetapi berbicara pilihan hukum, belum tentu PERMA berposisi seperti itu.

Jika diperhadapkan pada pilihan yang harus diikuti, apakah keadilan menurut masyarakat atautkah keadilan menurut KUHP? Jawabannya cenderung memilih keadilan menurut masyarakat. Dalam perkembangan seperti ini dibutuhkan terapan logika “Jika keadilan menurut masyarakat sama dengan keadilan sebagaimana isi PERMA, maka memilih keadilan menurut masyarakat sama dengan memilih keadilan menurut PERMA.”

Dalam PERMA, dianalisis tentang nilai mata uang rupiah dalam KUHP sejak terakhir kali disesuaikan dengan PERPPU yang kemudian dijadikan undang-undang sebagaimana diuraikan sebelumnya yang jauh dibanding nilainya saat ini. Ukurannya harga emas yang belaku, suatu standard perhitungan yang lazim dikenal dalam praktik peradilan Adalah hal yang logis apabila nilainya disesuaikan dengan perkembangan yang ada sekarang. Hingga sekarang tidak ada yang membantah mengenai kenyataan beserta perkembangan nilai mata uang sebagaimana disebutkan dalam PERMA. Karena itu disimpulkan bahwa keadilan masyarakat sejalan dengan PERMA.

Sekalipun PERMA menjadi pilihan, tetapi menurut penulis lebih tepat apabila tidak menyebut-nyebut PERMA tersebut di dalam putusan. Anggap saja nilai keadilan itu temuan hakim sendiri atau sumber hukum tidak tertulis sebagai dasar hukum pertimbangannya. Yang dimaksud disini, semangat menjalankan isi/jiwa PERMA itu sendiri (keadilan) adalah hal yang paling penting. Langkah ini dapat mengecilkan risiko yang mempertentangkan kedudukan masing-masing peraturan tersebut. Dengan kata lain, apabila PERMA tersebut disebutkan sebagai dasar hukum pertimbangan putusan, dikhawatirkan akan diuji dengan sumber hukum yang lebih tinggi yang dapat berakibat putusan-putusan yang mendasarinya berada pada kedudukan yang lemah. Harus diperhatikan bahwa PERMA tersebut bersifat umum layaknya undang-undang karena (menuntut) mengikat semua jajaran peradilan di bawahnya atau paling tidak daya efektifnya begitu kuat karena akan dilaksanakan oleh

²³Sinkronisasi kebijakan peradilan dan peraturan perundang-undangan ada pada Biro Hukum dan HUMAS Badan Urusan Admininsitsrasi MA. Sinkronisasi cenderung pada tampilan luar (*kenvorm*) peraturan perundang-undangan, dan tidak menyentuh teknis-substansialnya.

pegadilan yang secara teknis dibawah pengawasan dan pembinaan MA, meskipun demikian PERMA bukanlah undang-undang dan tidak dapat disejajarkan dengan undang-undang.

Terbitnya PERMA sebagaimana di atas mengesankan peran MA terlalu sentralistik dalam menjalankan fungsinya yang dapat mengurangi kreativitas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan dan selalu berharap menunggu dari atas. MA pun tidak bermaksud demikian (mengurangi kreativitas hakim) selain menuntut para hakim untuk tidak ragu-ragu menyingkirkan pasal-pasal tertentu dalam KUHP yang tidak mencerminkan keadilan sekaligus menemukan nilai-nilai keadilan yang berkembang dan mendorong terciptanya *retroactive justice*.

Kembali soal PERMA, apabila ada tuntutan-tuntutan yang berhubungan dengan kewenangan, dapat berujung pada upaya untuk mengembalikan lembaga negara pada fungsi dan wewenangnya yang ideal. Soal itu MA telah menjawabnya untuk tidak bermaksud merubah KUHP yang bukan kewenangannya sehingga dapat mengenyampingkan tuntutan-tuntutan yang demikian.

Pembuat kebijakan (MA) memilih sikap yang dinamis dalam menciptakan keadilan sosial (*social welfare*) sebagaimana yang diharapkan dan menuntut jajaran peradilan di bawahnya untuk benar-benar mematuhi kebijakan tersebut. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa PERMA tersebut tidak bermaksud merubah undang-undang (KUHP tidak berubah hanya karena PERMA) dan untuk mewujudkan keadilan yang dicita-citakan dikembalikan kepada sistem penegakan hukum untuk diimplementasikan dalam praktik karena hukum (KUHP) belum dapat menjawab perkembangan keadilan, untuk itulah kebijakan ini diperlukan dan dengan menganggap PERMA tersebut sebagai sumber hukum tidak tertulis, mencegah tuntutan-tuntutan bersifat kompetensi kelembagaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan peradilan sebagaimana disebutkan, khususnya PERMA Nomor 02 Tahun 2012, lahir tidak melalui proses peradilan, bahkan kebijakan tersebut

dimaksudkan untuk kepentingan peradilan itu sendiri.

Sejalan dengan pandangan MA yang berusaha untuk mendorong badan legislatif membuat atau mengamandemen KUHP sebagaimana isi PERMA, sampai sekarang (skripsi dibuat) harapan itu belum terwujud. Diakui bahwa MA yang biasa bergelut dalam dunia hukum terus-menerus membawanya pada posisi yang sangat sensitif dalam mengikuti perkembangan hukum dan perundang-undangan, bahkan dalam hal tertentu lebih maju dari lembaga legislatif.

PERMA Nomor 02 Tahun 2012, pada satu sisi dinilai sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang. Karena tidak pernah terjadi perubahan fungsi dan kewenangan lembaga negara, juga tidak pernah didelegasikan secara konstitusi, maka dari sudut yang lain (kewenangan) dapat dinilai berlebihan. Dikhawatirkan bila terjadi konflik kepentingan, akhirnya akan diperhadapkan pada pilihan sumber hukum yang lebih kuat dan PERMA berada pada posisi lemah karena secara konstitusi KUHP lebih kuat. Tetapi berbicara pilihan hukum, belum tentu PERMA berposisi seperti itu.

B. Saran

1. Sekalipun PERMA menjadi pilihan, tetapi menurut penulis lebih tepat apabila tidak menyebut-nyebut PERMA tersebut di dalam putusan. Anggap saja nilai keadilan itu temuan hakim sendiri atau sumber hukum tidak tertulis sebagai dasar hukum pertimbangannya.
2. Yang dimaksud disini, semangat menjalankan isi/jiwa PERMA itu sendiri (keadilan) adalah hal yang paling penting. Langkah ini dapat mengecilkan risiko yang mempertentangkan kedudukan masing-masing peraturan tersebut.
3. Dengan kata lain, apabila PERMA tersebut disebutkan sebagai dasar hukum pertimbangan putusan, dikhawatirkan akan diuji dengan sumber hukum yang lebih tinggi yang dapat berakibat putusan-putusan yang mendasarinya berada pada kedudukan yang lemah. Harus diperhatikan bahwa PERMA tersebut bersifat umum layaknya undang-undang karena (menuntut) mengikat semua jajaran peradilan di

bawahnya atau paling tidak daya efektifnya begitu kuat karena akan dilaksanakan oleh pengadilan yang secara teknis dibawah pengawasan dan pembinaan MA, meskipun demikian PERMA bukanlah undang-undang dan tidak dapat disejajarkan dengan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur:

- Aswindri R.N. dalam *"Perspektif Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Berdasarkan Peraturan MA RI Nomor 2 tahun 2012 dalam Tindak Pidana Pencurian"* seperti termuat dalam ejournal.unpak.ac.id
- AR Mustopadidjaja, 2003, *SANKRI*, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Magister, Semarang
- BPHN Kemenkumham, *Terjemahan resmi KUHP*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta
- Budiharjo Miram, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Depdiknas, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gulo W, 2002, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Hadjon dkk, 1999, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- HR Syauckani, Afan Gafar dan M Ryass Rasyid, 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Henry P. Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, Sinar Harapan, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, Desember 2012, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Pre (konpress), cetakan ketiga
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta
- Kenneth J. Peak, 1987, *Justice Administration, Departement of Criminal Justice*, Universitas of Nevada
- King Faisal Sulaiman, 2017, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2017
- Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang
- Marojahan Panjaitan, 2017, *Pembentukan dan Perubahan Undang-undang Berdasarkan Teori, Praktek, Dan UUD 1945*, Pustaka Reka Cipta, Cetakan Pertama Juli 2017
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, fungsi dan materi muatan*, (dikembangkan dari perkuliahan Prof. D.R. Hamid S Attamimi, SH.), Kanisius, Yogyakarta
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang
- Oemar Seno Adji, Desember 1984, *Kasasi Perkara Pidana*, dalam Guru Pinandita Sumbangsih Untuk Djokosoetono, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Permana, dengan judul *"Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP" (Tinjauan Berdasarkan Asas Keadila*
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 1998, *Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontra Sosial*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I/Nomor I/1998, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, UI Press, Jakarta
- Subekti, 1984, *Pembinaan Hukum Perdata Nasional oleh Yurisprudensi Indonesia*, dalam sumbangsih untuk Djokosoetono, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Victor Imanuel W. Nalle, 2013, *Kewenangan Yudikatif dalam Pengujian Peraturan kebijakan*, Jurnal Yudisial Vol.6 1 April 2013

B. Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor No 14/1985 tentang MA
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
PP No. 12 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1961.
PERMA Nomor 02 Tahun 2012
Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang

C. Internet.

Antara – Sel, 3 Des 2013 sebagaimana di kutip yahoo.com

beranda.net, Jakarta,
<http://beranda.net/berita-2015-03-18>, diakses tanggal 23 April 2015 jam 20.30 WIB.

Harifin A Tumpa, **MA Terbitkan PERMA batasan Tipiring**; www.republika.co.id, diakses pada tanggal 28 Februari 2012 jam 21.05 WIB, dengan judul **“Kasus Tipiring Diselesaikan di Luar Sidang”**

<http://swamandiri.wordpress.com>, tanggal 21 Oktober 2008, **Kedudukan Peraturan BPK dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,(Suatu Pendekatan Yuridis Formal),**

<http://tipshukum.wordpress.com> oleh **Isnuharjo**, Materi kuliah Pengetahuan Dasar Hukum Perdata ‘Lengkap’ (1), 26 Agustus 2012, dan juga dimuat dalam **ibelboyz.files.wordpress.com/2011/07/ba b1-phpdt.doc.**, diakses tanggal 27 Oktober 2014 jam 14.30 WIB.

<http://www.antaranews.com>, diakses pada tanggal 20 November 2009 , **“Tiga Butir Kakao Membawa Minah ke Pengadilan”**

<http://rakernas.mahkamahagung.go.id> ,Portal Informasi RAKERNAS MARI 2012

<http://hukum.kompasiana.com>, Laporan Terbuka: Pengadilan Negeri Surabaya Menolak Per-MA No. 2 Tahun 2012

<http://analisdaily.com>, dalam diskusi panel antara Polisi, Jaksa, Petugas Lapas, Pengadilan, Kepolisian dan Kejaksaan kesusahaan untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

<http://jdih.mahkamahagung.go.id> , JDIH Mahkamah Agung RI, 2014

<http://tipshukum.wordpress.com> oleh **isnuharjo** **“Materi kuliah Pengetahuan Dasar Hukum Perdata ‘Lengkap**

www.jawapos.com. Diunduh tgl. 15/06/2015 dengan judul **“Jadi Tersangka Penelantaran Anak, Polda Tahan Ibu Angkat Angeline**

www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 28 Februari